PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013

TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2014

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa peranan pupuk sangat penting untuk meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014, menyatakan bahwa kebutuhan pupuk subsidi dirinci lebih lanjut menurut subsektor, kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan Pupuk Bersubsidi, perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Kecamatan/Kabupaten di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2014;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2014

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat pada masing-masing kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memilih batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat minang kabau (adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah) dan berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.
7. Walinagari adalah pemimpin pemerintah nagari dalam Kabupaten Solok Selatan.
8. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makan Ternak dan Budidaya Ikan/Udang.
11. Petani adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura.
12. Pekebun adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidaya Ikan Atau Udang adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA dan atau NPK-Phonska serta Pupuk Organik di dalam negeri.
16. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan, penyimpanan, penjualan serta pemasaran Pupuk Bersubsidi dalam partai besar untuk dijual pada pengecer resmi.
17. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditujuk oleh distributor untuk melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (Petani / Pekebun / Peternak / Pembudidaya Ikan atau Udang).

19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mepunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan Rencana Kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Dinas/Kantor Kabupaten terkait adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
22. Lini II adalah Gudang Pupuk yang beralokasi di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
23. Lini III adalah Gudang Produsen dan/atau distributor diwilayah Kabupaten Solok Selatan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
24. Lini IV adalah Lokasi Gudang pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Nagari yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Bupati.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani tanaman pangan dan hortikultura, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan.

(2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, atau Perusahaan Perikanan Budidaya.

BAB III
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari Kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kekurangan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi disuatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi/pemindahan alokasi antar wilayah.

(2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

(1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK-Phonska, Pupuk Organik yang diadakan oleh Produsen.

(2) Pada karung Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi Label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah " yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

(3) Produsen sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

(1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per/kg;

b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per/kg;

c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per/kg;

d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per/kg; dan

e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per/kg.

(3) Harga Ecera Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan di kios pengecer resmi secara tunai dalam karung sebagai berikut:

a. Pupuk Urea = 50 Kg

b. Pupuk ZA = 50 Kg

c. Pupuk SP-36 = 50 Kg

d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg; dan

e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran Pupuk Bcrsubsidi dilakukan scsuai dcngan kctcntuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan pupuk.

(2) Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut:

a. Produsen melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di gudang Lini II dan Lini III produsen kepada distributor di wilayah tanggung jawabnya.

b. Distributor melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari gudang Lini III distributor kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya.

c. Pengecer melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV kepada petani/Kelompok tani.

d. Penyalur Pupuk Bersubsidi dari kios pengecer ke kelompok tani/petani dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disampaikan oleh masing-masing Dinas pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun.

(3) Produsen, distributor pupuk, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(4) Distributor pupuk dan pengecer resmi dilarang memperjual belikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukkannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya.

(5) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi distributor non subsidi serta pengecer pupuk subsidi dan non subsidi.

(6) Distributor dan pengecer resmi harus menyediakan Pupuk Bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu kedepan.

Pasal 8

(1) Penunjukkan distributor oleh produsen harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

(2) Distributor harus mempunyai gudang di Kabupaten Solok Selatan yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.

(3) Kios Pengecer resmi yang ditunjuk oleh Distributor harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

(4) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.

(5) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan Pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta waktu pengadaan dan penyaluran.

(2) Pihak produsen berkewajiban melakukan Monitoring/Pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk pada masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan realisasinya kepada Bupati, dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

(3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

(4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang diterapkan.

Pasal 10

(1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ditingkat Kabupaten, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati.

(2) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi secara berkala kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) Kabupaten Solok Selatan, satu kali 15 hari.

(3) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada produsen dengan tembusan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperindag, Bagian Ekbang Setda Kabupaten Solok Selatan dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) Kabupaten Solok Selatan.

(4) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperindag dan Bagian Ekbang Setda Kabupaten Solok Selatan.

(5) Untuk memudahkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, kios pengencer resmi menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara distributor dengan kios pengencer kepada KPPP Kabupaten/Kota atau Dinas Koperindag atau Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Kecamatan (UPTD).

Pasal 11

(1) Komisi Pengawasan Pupuk Kabupaten wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

(3) Dalam kondisi stabil, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan secara triwulan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

(1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap produsen, distributor dan pengecer resmi yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan 8.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi teguran tertulis dan/atau mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.

Pasal 13

(1) Apabila Distributor dan Kios Pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat mencabut Rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.

(2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1), produsen berkewajiban menghentikan kegiatannya sebagai distributor.

(3) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer.

Pasal 14

(1) Apabila Distributor pupuk tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggungjawabnya, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP Propinsi dan Kabupaten.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : Tahun 2013
TANGGAL : Desember 2013
TENTANG : Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Subsektor Tanaman Pangan Untuk Kabupaten Solok Selatan Tahun 2014

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	Total
1	KPGD	51.28	49.04	40.09	40.09	50.06	50.87	43.75	53.92	53.92	63.48	47.41	57.38	601.28
2	Sungai Pagu	54.99	52.59	42.99	42.99	53.68	54.56	46.92	57.83	57.83	68.09	50.85	61.54	644.87
3	Pauh Duo	42.22	40.38	33.01	33.01	41.22	41.89	36.02	44.40	44.40	52.27	39.04	47.25	495.09
4	Sangir	69.68	66.64	54.47	54.47	68.02	69.13	59.45	73.27	73.27	86.27	64.42	77.97	817.06
5	Sangir Jujuan	21.22	20.29	16.59	16.59	20.71	21.05	18.10	22.31	22.31	26.27	19.62	23.74	248.79
6	Sangir Batang Hari	11.68	11.17	9.13	9.13	11.41	11.59	9.97	12.29	12.29	14.47	10.80	13.07	137.01
7	Sangir Balai Janggo	0.93	0.89	0.73	0.73	0.91	0.92	0.79	0.98	0.98	1.15	0.86	1.04	10.90
	Total	252.00	241.00	197.00	197.00	246.00	250.00	215.00	265.00	265.00	312.00	233.00	282.00	2,955.00

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA